



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 1/Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PT. KPC, bertempat tinggal di kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dipersidangan.

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 5 Januari 2009 dengan register nomor : 1/Pdt.G/2009/PA.Sgt, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Agustus 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bontang (Kutipan Akta Nikah nomor : XXX, tanggal 9 September 1991) ;
2. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. **ANAK 1**, umur 15 tahun ;
 - b. **ANAK 2**, umur 11 tahun ;
 - c. **ANAK 3**, umur 5 tahun.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat suka meminum minuman keras ;
 - b. Tergugat suka berhubungan dengan wanita lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Tergugat memberitahu kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin menikah lagi, namun Penggugat tidak mau dimadu.

4. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan ada perbaikan nama Tergugat, tertulis pada surat gugatan **PENGUGAT** dan yang benar adalah **XXX** dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

Berupa potokopi kutipan akta nikah nomor : XXX, tanggal 9 September 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Bontang, potokopi tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dan benar telah sesuai aslinya potokopi tersebut telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dan diperlukan untuk bukti surat, diberi tanda P.

BUKTI SAKSI :

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, telah bersumpah secara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan • **Bahwa** antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan main perempuan ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kurang lebih 1,5 tahun ;
- Bahwa sebaiknya Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat.

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, telah bersumpah secara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat suka mabuk, kadang-kadang Tergugat suka membawa perempuan lain dan Tergugat mau kawin dan perempuan yang akan dikawini Tergugat sekarang tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan semua keterangan para saksi benar, telah cukup tidak ada lagi bukti lain yang akan diajukan, mohon diputuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini secara mutlak mutandis telah termuat dalam putusan ini.

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk terpenuhinya usaha damai tersebut, ketua majelis hakim telah menunjuk hakim mediator, **Drs. Muh. RIFA'I**, namun mediasi gagal karena Tergugat tidak pernah datang memenuhi panggilan mediasi dan panggilan sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya, sehingga tidak dapat didengar keterangannya, perkara ini tetap diperiksa dan diselesaikan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat ke persidangan dianggap mengakui dalil gugatan, namun terhadap Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi yang bernama **SUYONO** bin **AHMAD** sebagai saksi I dan **ARTIAH** binti **SASTRO** sebagai saksi II.

Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah, namun sejak Penggugat mengajukan gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka meminum-minuman keras, suka berhubungan dengan perempuan lain dan akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah sejak tanggal 15 Mei 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri telah terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering keluar malam, suka mabuk-mabukan, Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat mau kawin dengan perempuan lain ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi tersebut telah memperkuat dan mendukung gugatan Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti.



putusan Mahkamah Agung, dan dipersidangkan Penggugat menyatakan

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Demikian putusan ini dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1430 H. Oleh **Drs. H. ILHAM MUSHADDAQ, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. RIFA'I** dan **Drs. SLAMET BISRI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan didampingi oleh **Drs. SUDARNO, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. RIFA'I

Hakim Anggota,



Drs. H. ILHAM MUSHADDAQ, S.H.

Panitera,



Drs. SLAMET BISRI

Drs. SUDARNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)